



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21402>  
Volume 9, No. 1, 2024 (451-471)

---

## **GREEN BANKING DALAM ISLAM: KONSEP ALQURAN TENTANG INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB**

### **M. Fauzan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan  
fauzan@uinsyahada.ac.id

### **Asmuni**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan  
asmuni@uinsu.ac.id

### **Tuti Anggraini**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan  
tuti.anggraini@uinsu.ac.id

### **Abstract**

Perkembangan investasi perbankan Indonesia telah menunjukkan tren yang meningkat, namun sebagian besar dari investasi ini belum mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini menyoroti keselarasan Responsible Investment (RI) dalam green banking dengan prinsip ajaran Islam tentang investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Green banking menekankan investasi dengan pertimbangan dampak lingkungan dan social (ESG), serta mengedepankan nilai-nilai, pengembalian finansial, dan lingkungan operasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al-Qur'an tentang Responsible Investment dalam *green banking*. Data yang terkumpul dari studi pustaka dan dokumentasi disusun secara sistematis dengan penggunaan metode analisis interpretatif, yang melibatkan pengklasifikasian dan penafsiran makna teks-teks Alquran yang relevan dan diperoleh dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan konsep Triple Bottom Line dalam keberlanjutan mempengaruhi keputusan investasi dengan menekankan nilai-nilai dan pengembalian finansial jangka panjang. Al-Qur'an (QS Al-A'raf: 31) menegaskan untuk menghindari pemborosan dan membagi harta dengan adil kepada yang membutuhkan (People). Tindakan berlebihan pada sumber daya alam (QS Hud: 85) dapat menciptakan bencana seperti banjir atau kekeringan. Pandangan Islam ini sejalan dengan upaya ESG dalam mengukur dampak lingkungan (Planet) seperti yang disebutkan dalam Surah Ar-Rum (30):41 dan Surah Al-Baqarah (2):267. Profit dalam aktivitas bisnis diizinkan selama sesuai aturan Islam, termasuk larangan terhadap riba dan ketidakjujuran (Surah

An-Nisa [4]: 29). Perbankan syariah mengenal bagi hasil (syirkah), mengutamakan kerja sama antara pengusaha dan pemberi modal serta membagi hasil sesuai kesepakatan. Implikasi penelitian ini menunjukkan kesenjangan antara kesadaran terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan implementasinya. Rekomendasi kebijakan termasuk pengawasan ketat untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi implementasi prinsip-prinsip green banking dan ESG Investment, serta perhatian pada integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan perbankan berkelanjutan menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan antara kesadaran dan praktik implementasi keberlanjutan di sektor perbankan.

**Keywords:** Investasi, Green Banking, Responsible Investment

## A. Pendahuluan

*Green banking* merupakan suatu konsep yang terkait erat dengan teori keuangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan perbankan (Barua, 2020; Dombret & Kenadjian, 2021). Implementasi keuangan berkelanjutan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek, seperti investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi informatif, inklusivitas, pengembangan sektor-sektor unggulan prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi (Bukhari dkk., 2020; Julia, 2016; Kartika dkk., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama akan diletakkan pada aspek *Responsible Investment* dalam teori *green banking*. Hal ini dipilih karena investasi yang bertanggung jawab menjadi poin penting dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan (Hyrskke dkk., 2022; Kendall & Sullivan, 2022). Kesadaran akan hal ini mendorong OJK untuk merilis Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) tahun ini. Sementara Roadmap sebelumnya berfokus pada penguatan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan, *Roadmap* terbaru difokuskan untuk akselerasi transisi sektor jasa keuangan menuju keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Di tengah perhatian yang semakin besar terhadap isu lingkungan, investasi berkelanjutan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di pasar modal, terutama di negara-negara maju. Lebih dari 2.400 pengelola dan pemilik aset keuangan telah menandatangani komitmen Prinsip Investasi Bertanggung Jawab PBB (PRI), dengan total dana kelolaan mencapai 86 triliun dollar AS. Sedangkan *Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)* mencatat pertumbuhan aset investasi berkelanjutan di negara maju menjadi



30,7 triliun dollar AS. Investasi berkelanjutan, yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG), menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan di Bumi. Hal ini melibatkan investasi pada perusahaan atau bisnis yang tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memiliki praktik tata kelola dan aspek sosial yang baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Di Indonesia, khususnya di dunia perbankan, implementasi dari ESG Investment sudah mulai diterapkan sejak tahun 2009 dengan dimasukkannya kriteria ini dalam laporan keuangan perbankan, meskipun belum semua bank di Indonesia menerapkan ESG Investment ini sampai dengan sekarang (Aziz, 2022). Perkembangan investasinya telah menunjukkan tren yang meningkat, namun, sebagian besar dari investasi ini belum selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sebagai contoh menurut Sumaryoto, menurut laporan tahunan Bank Mandiri tahun 2019, mereka menyalurkan total IDR 16,419 triliun kepada debitur korporat untuk pembangunan Jalan Tol. Penyaluran kredit yang signifikan ini sesuai dengan risiko potensial yang terkait dengan pembangunan Jalan Tol, yang seringkali menimbulkan masalah lingkungan seperti akses terbatas bagi penduduk lokal, penurunan area penyerapan air, masalah akuisisi lahan, dan lain sebagainya (Andika dkk., 2021).

Hal ini memunculkan masalah yang signifikan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, terutama nasabah yang berinvestasi. Fenomena ini mencakup tidak hanya potensi kerugian finansial bagi investor, tetapi juga dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam implementasi POJK no 51/POJK.03/2017 mengenai konsep *green banking* yang dilaksanakan oleh bank-bank di Indonesia, tujuannya adalah untuk menghindari pembiayaan bagi bisnis-bisnis yang berpotensi merusak lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini terkait dengan kebijakan pemberian fasilitas kredit perbankan yang memerlukan Penilaian Dampak Lingkungan. Bahkan, di Indonesia sendiri, konsep ekonomi hijau telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 yang memiliki tiga program prioritas, yang pertama adalah meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan bencana perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon (Kartika dkk., 2023).

Kajian penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya investasi yang bertanggung jawab dalam konteks *green banking*. Namun, terdapat kekurangan dalam sejauh mana prinsip-prinsip konsep Alquran tentang investasi yang bertanggung jawab diintegrasikan secara praktis dalam implementasi *green banking*. Ada kebutuhan yang jelas untuk mengoptimalkan pemahaman dan penerapan konsep Alquran ini dalam investasi, sebagai langkah yang lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam konteks *green banking*.



Penelitian ini menjadi urgen karena memberikan kesempatan untuk mengisi kesenjangan ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Alquran tentang investasi yang bertanggung jawab, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi praktik green banking yang lebih berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan akan membantu mengembangkan landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk green banking berbasis pada nilai-nilai Alquran.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Green Banking**

*Green banking* merupakan suatu konsep yang terkait erat dengan teori keuangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak ekologis dari berbagai operasi perbankan (Barua, 2020; Dombret & Kenadjian, 2021). Meskipun banyak pelanggan yang menyadari konsep perbankan hijau, terutama dalam hubungannya dengan fasilitas perbankan online, masih ada kekurangan kesadaran di kalangan pelanggan tentang produk-produk perbankan yang ramah lingkungan. Produk-produk ini mencakup kartu debit dan kredit yang dapat didaur ulang, deposit tunai atau cek otomatis, pinjaman yang dibuat berdasarkan pertimbangan lingkungan, dan lain sebagainya. Mendidik pelanggan tentang inisiatif-inisiatif ini menjadi tanggung jawab bagi bank, yang melihat diri mereka sebagai perantara keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di masa depan (Ganesan & Bhuvanewari, 2016).

Banyak studi menekankan pentingnya keberlanjutan dan praktik perbankan hijau (Bose dkk., 2018; Hoque dkk., 2022; Hossain dkk., 2016; Khan dkk., 2021). Pelaporan keberlanjutan menjadi penting, sebagai komitmen perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan melalui transparansi. Namun, laporan keberlanjutan yang tidak lengkap dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi di antara pemangku kepentingan, yang memerlukan pelaporan yang konsisten dan terus-menerus untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang baik (Hapsari, 2023).

Di negara-negara seperti Bangladesh, ketiadaan pedoman pelaporan perbankan hijau menjadi tantangan. Meskipun langkah-langkah signifikan telah dilakukan sejak konsep perbankan hijau diperkenalkan pada tahun 2011, masalah terkait standar pelaporan masih ada, memengaruhi konsistensi pelaporan oleh bank-bank (Hossain dkk., 2016). Intervensi regulasi, seperti penerbitan regulasi perbankan hijau, telah berpengaruh positif terhadap praktik pelaporan di Bangladesh (Bose dkk., 2018). Pelaporan perbankan hijau tidak hanya meningkatkan kinerja

keuangan tetapi juga memberikan kontribusi positif pada nilai perusahaan secara keseluruhan (Hoque dkk., 2022; Khan dkk., 2021).

Penelitian di Indonesia menunjukkan dampak substansial dari komite keberlanjutan terhadap pelaporan perbankan hijau. Namun, meskipun sudah ada peraturan pemerintah seperti POJK No 51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), faktor-faktor tertentu seperti Biaya Operasional, Rasio Kecukupan Modal, Ketersediaan Keuangan, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan Petugas Keberlanjutan tidak secara signifikan memengaruhi pelaporan perbankan hijau dalam sampel perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016-2019 (Khamilia & Nor, 2022).

Banyaknya studi menekankan pentingnya perbankan hijau sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (Barua, 2020; Hapsari, 2023; Kartika dkk., 2023). Mengingat isu pemanasan global yang mendesak, semua sektor, termasuk perbankan, harus memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Bank dapat menghindari pembiayaan proyek yang merugikan lingkungan dan, sebagai gantinya, mendukung solusi inovatif yang menyerap atau mengurangi emisi karbon, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi sektor perbankan, industri, dan lingkungan secara luas (Mir & Bhat, 2022).

Perbankan hijau memastikan praktik yang ramah lingkungan dalam sektor perbankan, dengan menekankan pengurangan jejak karbon internal dan eksternal serta memberikan pinjaman dengan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, kesadaran konsumen tentang perbankan hijau masih kurang (Ahuja, 2015). Di negara berkembang seperti India, bank-bank publik telah menunjukkan lebih banyak inisiatif dalam perbankan hijau dibandingkan bank swasta (Yadav & Pathak, 2014). Langkah-langkah dalam perbankan hijau mencakup layanan perbankan online, penawaran pinjaman ramah lingkungan, dan promosi alat-alat hemat energi. Kebijakan di negara-negara seperti Bangladesh mewajibkan bank-bank untuk berpartisipasi dalam perbankan hijau dengan merumuskan kebijakan yang ramah lingkungan, sementara di Indonesia, lembaga pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan oleh seluruh sektor jasa keuangan (Asfahaliza & Anggraeni, 2022; Naiborhu, 2023).

Implementasi *green banking* ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek, seperti investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi informatif, inklusivitas, pengembangan sektor-sektor unggulan prioritas, serta



koordinasi dan kolaborasi (Bukhari dkk., 2020; Julia, 2016; Kartika dkk., 2023). Pada intinya *green banking* merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasinya memerlukan perubahan komprehensif dalam praktik dan kebijakan perbankan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.

*Responsible Investment* (RI) merupakan sebuah konsep mempertimbangkan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam pengambilan keputusan investasi. Investasi didefinisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan dengan melakukan perdagangan atau menyimpan berbagai jenis aset dan instrumen keuangan. Faktor pentingnya adalah kebutuhan akan pengembalian yang seimbang dengan risiko (Hyrskes dkk., 2022). Dengan kata lain, investor bermaksud untuk memperoleh pengembalian atas investasi sambil menyadari bahwa kegiatan ini melibatkan risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal awal. Dalam bentuk dasarnya tanpa atribut tambahan, investasi bukanlah pertanyaan mengenai amal atau filantropi, yang jarang memerlukan pengembalian uang atau bahkan pengembalian modal. Namun, definisi ini menjadi lebih kompleks dengan atribut seperti "etis," "dampak," "bertanggung jawab," "berkelanjutan," dan "filantropis." Saat ini, ada ratusan versi yang berbeda dari "Investasi yang Bertanggung Jawab".

Tidak ada definisi yang baku tentang *Responsible Investment* (RI). Prinsip-prinsip PRI PBB mendefinisikannya sebagai "menggabungkan faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi dan kepemilikan aktif." Ini memunculkan beragam interpretasi. Semakin banyak investor, termasuk dana pensiun, aset negara, dan investor ritel, mengadopsi RI. Strategi investasi, filosofi ESG, dan pendekatan RI menjadi fokus sebelum memilih alat RI seperti indeks ESG dan peringkat ESG. Langkah-langkah ini adalah bagian penting dalam membangun kebijakan RI (Hyrskes dkk., 2022).




Figure 1.1 The Responsible Investment sphere

Pada dasarnya, *Responsible Investment* adalah filosofi investasi yang mempertimbangkan isu-isu ESG sebagai sarana untuk meningkatkan profil risiko dan pengembalian portofolio. Pendekatan dan definisi bervariasi antar investor karena pertimbangan yang sama tidak berlaku untuk semua investor, misalnya, karena perbedaan organisasi. Setiap investor memiliki seperangkat prinsip tentang bagaimana tanggung jawab dimanifestasikan dan bagaimana isu-isu ESG diberatkan dalam portofolio mereka. Namun demikian, investor yang bertanggung jawab seharusnya mempertimbangkan ESG sebagai satu set yang tak terpisahkan dan menghindari fokus pada satu dimensi saja (E, S, atau G). *Responsible Investment* bukan sekadar membandingkan pengembalian dengan faktor-faktor ESG. Sebaliknya, mereka digabungkan untuk lebih mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan investasi (Hyrskke dkk., 2022).

*Responsible Investment* dalam sektor perbankan memiliki relevansi yang besar karena memengaruhi tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Pentingnya investasi yang bertanggung jawab dalam sektor perbankan mencakup beberapa hal. Pertama, investasi yang bertanggung jawab memastikan bahwa dana disalurkan ke entitas atau proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi risiko terkait reputasi bagi bank, karena terlibat dalam praktik keuangan yang

berkelanjutan. Kedua, investasi yang bertanggung jawab memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Bank yang memilih untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara langsung mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, investasi yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Konsumen saat ini semakin peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dari institusi keuangan tempat mereka menyimpan dana mereka. Oleh karena itu, bank yang menunjukkan komitmen pada praktik investasi yang bertanggung jawab cenderung mendapatkan dukungan dan kepercayaan lebih dari pelanggan mereka. Selain itu, praktik investasi yang bertanggung jawab juga membuka peluang bagi bank untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan entitas bisnis yang memiliki fokus yang serupa pada keberlanjutan.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali konsep Green Banking dalam Islam dari perspektif Alquran tentang Investasi yang Bertanggung Jawab. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka Alquran dan literatur terkait, serta sumber dokumenter dari berbagai referensi Islam. Berbagai sumber ini dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam teks Alquran dan pandangan ulama Islam tentang investasi yang bertanggung jawab. Data yang terkumpul disusun secara sistematis dengan penggunaan metode analisis interpretatif, yang melibatkan pengklasifikasian dan penafsiran makna teks-teks Alquran yang relevan dan diperoleh dari berbagai referensi. Hasil analisis ini kemudian dipaparkan dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

*Green Banking* adalah upaya untuk memperkuat kemampuan manajemen risiko perbankan, terutama terkait lingkungan, dan mendorong bank-bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang ramah lingkungan. Fokus tanggung jawabnya adalah pada upaya melestarikan lingkungan dan alam semesta serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep ini menyatukan tiga aspek ini dalam laporan yang disebut laporan keberlanjutan atau *Triple Bottom Line* (TBL) atau *Triple P* (*People, Planet, Profit*).

*Green Banking* mulai didukung oleh Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan dalam MoU pada 17 Desember 2010 dengan tema *green banking*, yang merupakan konsep produk layanan keuangan





dan pembiayaan bank yang mengutamakan aspek keberlanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi secara simultan. Green Banking adalah istilah umum yang mengacu pada praktik dan pedoman bank dalam pembangunan yang berkelanjutan. Penggunaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam konsep *Green Banking* mendorong ekonomi perbankan untuk membantu mengurangi polusi lingkungan. Bank-bank dalam proses pembiayaan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Terkait pembiayaan, perbankan Islam dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan karena perusahaan yang ingin berkembang bergantung pada fasilitas kredit. Bank-bank, sebagai salah satu pembiayaan, tidak hanya melihat pertimbangan ekonomi tetapi juga integrasi lingkungan. Adanya Undang-Undang Perbankan dan implementasi prinsip perbankan yang hati-hati serta masalah keberlanjutan bank-bank akan sangat memperhatikan isu-isu lingkungan.

Konsep *Green Banking* sangat erat kaitannya dengan istilah pembiayaan hijau. Pembiayaan hijau dapat diinterpretasikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang terlibat dalam sektor bisnis yang tidak berdampak pada kualitas lingkungan atau kondisi sosial. Dalam hal pembiayaan, perbankan Islam dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, karena perusahaan yang ingin berkembang bergantung pada fasilitas pembiayaan, yang mencakup program-program efisiensi internal dan eksternal, pendidikan stakeholders melalui program-program ramah lingkungan, serta penawaran produk-produk yang ramah lingkungan kepada pelanggan. Ini juga melibatkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat atau terlibat dalam bisnis hijau, pemberian kredit kepada sektor-sektor atau industri-industri yang ramah lingkungan, serta penawaran produk-produk tabungan yang terkait dengan lingkungan.

Konsep *Green Banking* juga mencerminkan doktrin Al-Qur'an terkait kerusakan lingkungan dengan menyoroti kata-kata seperti "*fasad*" yang disebutkan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an. *Fasad* mencakup perilaku deviant, ketidakaturan, perilaku merusak, dan kerusakan lingkungan. *Fasad* dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa makna. Pertama, diinterpretasikan sebagai perbuatan syirik dan kejahatan, seperti yang terbukti dalam QS Al-A'raf [7]: 56. Kedua, *fasad* bisa diartikan sebagai ketidakaturan atau kekacauan, seperti dalam QS Al-Anbiya [21]: 22. Ketiga, *fasad* bisa berarti perusakan, sebagaimana dalam QS An-Naml [27]: 34. Keempat, *fasad* juga mengacu pada kerusakan lingkungan, seperti dalam QS Al-Baqarah [2]: 205 dan QS Ar-Rum [30]: 41, yakni sifat munafik manusia yang merusak bumi, tumbuhan, dan hewan ternak secara sengaja.

Terhubung dengan konsep *Green Banking*, Al-Qur'an menyoroti kerusakan lingkungan dalam prinsip *Responsible Investment*. Berinvestasi secara bertanggung jawab dalam *Green Banking* mencerminkan kesadaran akan perlindungan lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keberlanjutan. Al-Qur'an mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melarang perbuatan yang merusak, yang koresponden dengan prinsip-prinsip dalam *green banking*.

Dari perspektif lingkungan, Al-Qur'an juga menyoroti dampak dari tindakan manusia terhadap alam. QS Al-Baqarah [2]: 205 dan QS Ar-Rum [30]: 41 menegaskan pentingnya menjaga alam, serta risiko yang timbul dari kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Konsep *green banking* dalam Al-Qur'an menekankan perlunya investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyerukan keberlanjutan lingkungan.

Implementasi keuangan berkelanjutan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek, seperti investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi informatif, inklusivitas, pengembangan sektor-sektor unggulan prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi (Bukhari dkk., 2020; Julia, 2016; Kartika dkk., 2023).

Dalam konteks *green banking*, fokus utama penelitian adalah aspek *Responsible Investment*. Hal ini dipilih karena investasi yang bertanggung jawab menjadi poin penting dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan (Hyske dkk., 2022; Kendall & Sullivan, 2022), yang sering disebut dengan ESG (*Environmental, Social, Governance*). ESG dalam pengambilan keputusan investasi memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan di Bumi.

Pada dasarnya, konsep dasar hukum investasi dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip syariah. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS Al-Baqarah ayat 261, An-Nisa ayat 9, An-Nisa ayat 29, Luqman ayat 34, Al-Hasyr ayat 18, dan Yusuf ayat 46-49 memberikan panduan tentang pentingnya berinvestasi dengan prinsip-prinsip seperti menghindari riba, gharar, dan perbuatan maksiat. Investasi dalam Islam tidak hanya diarahkan untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat.

*Responsible investment* dalam *green banking* memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran Islam tentang investasi. Prinsip-prinsip seperti menjaga lingkungan, membangun keadilan sosial, dan menghindari

transaksi yang merugikan sesama sejalan dengan ajaran Islam tentang bertanggung jawab terhadap harta dan lingkungan. Melalui *green banking*, praktik investasi bertanggung jawab dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang dilakukan. Tujuan tersebut dapat tercapai bila mana dapat mencukupi kebutuhan manusia juga bertujuan untuk meraih keberkahan Allah. Hal ini sesuai dengan *Triple Bottom Line* (TBL) atau *Triple P* (*People, Planet, Profit*).

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong *Responsible Investment*: nilai-nilai (*values*), pengembalian finansial, dan lingkungan operasional. Ketiganya saling berinteraksi dan memengaruhi keputusan investasi.




Figure 2 Factors influencing Responsible Investment

Berdasarkan *Triple Bottom Line* (TBL) atau *Triple P* (*People, Planet, Profit*) dalam sustainable concept, terdapat tiga faktor utama yang mendorong *Responsible Investment*, yaitu nilai-nilai (*values*), pengembalian finansial, dan lingkungan operasional. Nilai-nilai, sebagai panduan bagi individu dan organisasi, mempengaruhi keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, seperti menghindari investasi pada perusahaan yang melibatkan tenaga kerja anak atau tidak berusaha mengurangi emisi CO<sub>2</sub>. Pengembalian finansial tetap menjadi fokus, dengan RI yang berorientasi pada jangka panjang untuk mengurangi risiko dan memperoleh hasil yang setidaknya sebanding dengan investasi konvensional. Lingkungan operasional, termasuk budaya lokal, regulasi pasar, dan reputasi, juga berpengaruh pada praktik RI, di mana regulasi seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa menjadi dorongan kuat bagi praktik keuangan yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, organisasi yang menerapkan RI harus memiliki komitmen tingkat manajemen teratas dan memahami pentingnya reputasi

dalam membangun kepercayaan. Pengungkapan transparan terkait praktik RI dapat membantu mengelola citra perusahaan dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan. Ini menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam investasi yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial, lingkungan, dan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Konsumsi merupakan faktor dasar yang melandasi aktivitas ekonomi, dan menjadi pencetus aktivitas produksi dan distribusi. Mengacu pada konsep *people* berupa kehidupan primitif, konsumsi merupakan faktor pencetus yang dilandasi rasa lapar untuk mencari sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia (makanan). Semakin majunya peradaban terciptalah institusi produsen dan distributor untuk barang konsumsi tersebut dan konsumsi tidak hanya berkuat pada persoalan pangan, namun beranjak ke aspek sandang (pakaian, perhiasan) dan papan (property). Islam melarang dengan keras perbuatan (konsumsi) yang berlebihan sesuai dengan firman Allah:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, atau berpakaian (QS Al-A'raf: 31). Ayat lain juga menegaskan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang dalam perjalanan tanpa menghambur-hamburkan harta (QS Al Isra: 26-27). Larangan terhadap perilaku boros atau berlebihan dipahami sebagai perbuatan setan yang sangat ingkar kepada Tuhannya (QS Al Isra: 27). Sikap berlebihan, terutama dalam penggunaan sumber daya alam, sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian alam (QS Hud: 85). Serta, larangan terhadap tindakan merusak alam baik langsung maupun tidak langsung (QS Hud: 85, QS Ar Rum: 41, Al Baqarah 11:12). Hal ini juga mencakup perilaku eksploitatif, ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan pengabaian terhadap pelestarian alam yang dapat berdampak pada berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, atau krisis ekonomi.

Dalam konteks konsumen dan produsen, sikap *israf* (berlebih-lebihan), *tabzir* (pemborosan), dan *itraf* (pamer kekayaan) dapat mempengaruhi kebutuhan yang melebihi standar kebutuhan normal. Produsen yang berorientasi pada keuntungan dapat memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk memaksimalkan laba, namun hal ini juga sering kali berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Ide *Environmental, Social, Governance* (ESG) muncul sebagai upaya mengukur perilaku perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pandangan yang mendalam tentang larangan Islam terhadap perilaku konsumsi dan produksi yang berlebihan serta upaya untuk mengukur dan mengelola dampak lingkungan (*Planet*) dalam kerangka



ajaran agama Islam. Hal ini relevan dengan Surah Ar-Rum (30):41 dan Surah Al-Baqarah (2):267.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Surah Ar-Rum (30):41 menyebutkan bahwa bencana alam dan kerusakan lingkungan adalah hasil dari tindakan manusia sendiri. Pesan ini menyoroti tanggung jawab kita untuk merawat lingkungan alam. Dalam konteks *Responsible Investment*, ayat ini mengajak untuk mengalokasikan dana investasi ke proyek yang memperhatikan dampak lingkungan secara positif, seperti investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau teknologi ramah lingkungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَنْ طَيَّبَتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَأَنتُمْ بِأَجْزِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

Surah Al-Baqarah (2):267 mengajarkan tentang pentingnya bersedekah dan memberikan manfaat pada masyarakat. Dalam konteks *Responsible Investment*, ayat ini menggarisbawahi kebutuhan untuk mengalokasikan dana perbankan ke proyek-proyek yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat nyata pada komunitas dan masyarakat luas. Dalam praktik *green banking*, integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut membantu bank-bank untuk mengarahkan investasi mereka pada proyek-proyek yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan harapan mencapai keberlanjutan yang holistik, sambil tetap memperoleh keuntungan finansial jangka panjang.

Kedua konsep ini, investasi dalam Islam dan praktik *responsible investment* dalam *green banking*, memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Baik dalam ajaran Islam maupun dalam praktik *green banking*, penting untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan.

Selain itu, dalam konteks profit pada *Triple Bottom Line* (TBL) menjadi bagian penting dalam RI pada *green banking*. Salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi *Responsible Investment*, yaitu pengembalian finansial (*financial return*). RI yang berorientasi pada jangka panjang untuk mengurangi risiko dan memperoleh hasil yang setidaknya sebanding dengan investasi konvensional. Konsep profit dalam Islam terakar dalam prinsip-prinsip moral, etika, dan tata cara agama, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa [4]: 29 Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Dalam aktivitas bisnis atau transaksi, keuntungan diizinkan selama sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Islam, termasuk



larangan terhadap riba, ketidakjujuran, penipuan, dan monopoli. Hadis yang mengisahkan Urwah al-Bariqi yang memperoleh keuntungan dari transaksinya dalam membeli dan menjual kambing menggunakan satu dinar memberikan gambaran toleransi atas keuntungan dalam Islam. Meskipun demikian, batasan atas jumlah keuntungan menjadi subjek perdebatan di antara para ulama, dengan beberapa mengacu pada sepertiga dari nilai aset sebagai maksimal yang dapat diterima, sementara pandangan lain mempertimbangkan nilai yang lebih besar.

Paham akan pentingnya zakat, kewajiban membayar pajak atas penghasilan, serta larangan terhadap bunga menjadi inti dalam menetapkan prinsip keadilan keuangan dalam Islam. Keseluruhan konsep keuntungan tidak hanya mencakup nilai finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, orientasi akhirat, dan seimbangannya antara aspek materi dan spiritual dalam pencapaian kesuksesan, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an.

Dalam konstek investasi perbankan syariah dikenal dengan bagi hasil (*syirkah*). Konsep bagi hasil adalah kerja sama (akad) antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan di dapat, maka pembagian hasil di nyatakan dalam bentuk prosentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan di bagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang di jalankan, pembagian keuntungan itu di lakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil di dasarkan pada hasil nyata usaha yang di lakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha.

Para ulama sepakat bahwa landasan syariah Islam profit and loss sharing dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

... وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Ayat ini menjelaskan bahwa profit and loss sharing dengan tujuan mendapatkan ketumaan Allah. Kerjasama profit and loss sharing antara pemilik modal dan pelaku usaha, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah, merupakan langkah yang signifikan. Dalam riwayat tersebut, Khadijah menyediakan modal berupa barang dagangan untuk dijalankan oleh Muhammad dalam berdagang antara Mekkah dan Sham (Syiria). Ini menegaskan bahwa prinsip kerjasama ini telah diakui dan diimplementasikan pada masa awal Islam.

Secara historis bagi hasil (*profit sharing*) sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan teknik kemitraan seperti ini. yang kemudian kemitraankemitraan bisnis berdasarkan bagi hasil seperti ini terus berlanjut dan berkembang hingga

sekarang. Dalam diktum kedua Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang perjanjian profit and loss sharing (mudharabah) tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari profit and loss sharing, dan pelaku usaha tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 91/kep/M.KUKM//IX/2004.

*Profit and loss sharing* merupakan perjanjian yang melibatkan pemilik modal sebagai penyedia dana dan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis tersebut. Landasan dari perjanjian ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an, hadis-hadis yang menggambarkan praktik Nabi, fatwa MUI, serta Undang-Undang No. 21. Perselisihan dalam kerjasama ini sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Namun, jika terjadi pelanggaran kesepakatan, sanksi diperlukan sebagai dorongan agar kedua pihak tetap taat pada perjanjian. Sanksi ini bisa berupa denda, yang besarnya telah disepakati sejak awal perjanjian profit and loss sharing ditandatangani.

Harapannya, prinsip-prinsip yang mendasari profit and loss sharing ini dapat memastikan ketaatan, keadilan, serta kedisiplinan dalam menjalankan perjanjian bisnis, menghindari pelanggaran, dan mempromosikan semangat kolaboratif dalam ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Responsible Investment dalam green banking dalam konteks Islam mencerminkan sebuah keselarasan filosofi antara praktik keuangan yang berkelanjutan dan ajaran agama. Ini menggabungkan konsep keberlanjutan lingkungan dan sosial dengan nilai-nilai agama, prinsip pengembalian finansial, serta operasional yang berkelanjutan. Dalam konsep *Triple Bottom Line* (TBL) atau *Triple P* (*People, Planet, Profit*) pada prinsip keberlanjutan, investasi dan keputusan finansial diarahkan pada nilai-nilai, pengembalian finansial jangka panjang, dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Bagian "people" pada konteks ini merujuk pada nilai-nilai konsumsi, yang merupakan dasar ekonomi dan mendorong produksi dan distribusi. Islam melarang konsumsi berlebihan sesuai dengan Al-Qur'an, mengajarkan untuk menghindari pemborosan, berbagi harta dengan adil, dan larangan terhadap tindakan eksploitatif terhadap sumber daya alam.

Green banking dalam Islam juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam. Pandangan Islam terhadap konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta upaya untuk mengukur dampak lingkungan (Planet), sejalan dengan ajaran agama Islam. Investasi yang bertanggung jawab dalam *green banking* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, mengurangi risiko reputasi bagi bank,



dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Melalui prinsip keberlanjutan ini, praktik green banking mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dan sosial ke dalam pengambilan keputusan investasi, menciptakan dampak positif pada masyarakat, dan membuka peluang kemitraan yang berkelanjutan dengan entitas bisnis yang serupa fokusnya pada keberlanjutan.

Implikasi teoritis dari *green banking* dan *Responsible Investment* (RI) menggarisbawahi keterkaitan antara prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan upaya untuk memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG) ke dalam kegiatan perbankan. Konsep keuangan berkelanjutan dan RI mempertimbangkan pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, dan kemitraan yang inklusif. Fokus pada aspek Responsible Investment dalam green banking menunjukkan bagaimana investasi yang bertanggung jawab menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif secara sosial dan lingkungan. Implikasi teoritisnya mencakup filosofi bahwa praktik keuangan yang bertanggung jawab dalam perbankan dapat mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan konsekuensi sosial dan lingkungan dari keputusan investasi.

Secara praktis, implementasi dari ESG Investment dalam sektor perbankan, terutama di Indonesia, memperlihatkan tantangan dalam menyesuaikan investasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Meskipun telah ada perhatian dan langkah-langkah terkait, seperti masuknya kriteria ESG dalam laporan keuangan perbankan, belum semua bank menerapkan ESG Investment secara menyeluruh. Hal ini terlihat dalam contoh dari Bank Mandiri yang menyalurkan kredit besar untuk pembangunan Jalan Tol tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya. Dampaknya mencakup kerugian finansial bagi investor serta dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Penyaluran kredit semacam ini menjadi contoh nyata bagaimana praktik keuangan yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan.

Regulasi seperti POJK no 51/POJK.03/2017 dan konsep ekonomi hijau dalam RPJMN 2020-2024 di Indonesia telah menjadi upaya untuk mendorong praktik green banking dan menghindari pembiayaan bagi bisnis yang berpotensi merusak lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan secara efektif. Ini menyoroti pentingnya tidak hanya memiliki regulasi yang kuat tetapi juga melakukan pemantauan dan penerapan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *green banking* dan *ESG Investment*.





Dalam konteks penelitian, faktanya menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya praktik investasi yang bertanggung jawab dalam green banking, implementasinya belum selalu sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini menciptakan tantangan nyata dalam mencapai tujuan-tujuan lingkungan dan sosial yang diharapkan dari konsep *green banking* dan *Responsible Investment*.

Rekomendasi kebijakan dalam konteks green banking dan ESG Investment adalah memperkuat pengawasan dan insentif bagi lembaga keuangan agar mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan lebih konsisten. Diperlukan framework yang jelas dan standar yang terukur untuk penilaian dampak lingkungan dan sosial dari investasi, serta keterlibatan aktif pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memantau dan menilai implementasi praktik green banking. Penyusunan aturan yang lebih tegas dan insentif yang lebih besar untuk mendorong lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG Investment dalam kegiatan investasi mereka juga merupakan langkah krusial. Selain itu, edukasi yang lebih intensif bagi pelaku pasar keuangan tentang manfaat jangka panjang dari investasi berkelanjutan akan mempercepat kesadaran dan penerapan praktik green banking di kalangan lembaga keuangan. Implementasi kebijakan yang ketat dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dapat memperkuat transisi menuju praktik perbankan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan penting untuk menguatkan regulasi dan insentif yang mendukung praktik green banking serta investasi bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan yang lebih luas tentang manfaat investasi berkelanjutan juga diperlukan untuk mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Serta, harus menitikberatkan implementasi prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mendorong investasi bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan nilai-nilai moral.

## **E. Kesimpulan**

*Responsible investment* dalam *green banking* sejalan dengan ajaran Islam tentang investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Melalui *green banking*, investasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya serta mengedepankan nilai-nilai, pengembalian finansial, dan lingkungan operasional. Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) atau *Triple P* (*People, Planet, Profit*) dalam prinsip keberlanjutan mempengaruhi keputusan investasi dengan mengacu pada nilai-nilai, fokus pada pengembalian finansial jangka panjang, dan mempertimbangkan lingkungan operasional.

Konsep "*people*" merujuk pada nilai-nilai konsumsi, karena konsumsi merupakan landasan aktivitas ekonomi antara konsumen dan produsen,



memicu produksi dan distribusi, yang bermula dari kebutuhan makanan dan berkembang ke sandang (pakaian) dan papan (rumah). Islam melarang konsumsi berlebihan, sesuai dengan Al-Qur'an (QS Al-A'raf: 31), yang menegaskan agar menghindari pemborosan dan membagi harta dengan adil kepada yang membutuhkan (QS Al Isra: 26-27). Tindakan berlebihan, terutama pada penggunaan sumber daya alam, dapat merusak lingkungan (QS Hud: 85), menciptakan bencana seperti banjir atau kekeringan.

Dalam konteks konsumen dan produsen, tindakan israf, tabzir, dan itraf dapat memengaruhi kebutuhan yang melebihi standar. Produsen berorientasi pada keuntungan cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Environmental, Social, Governance (ESG) muncul untuk mengukur perilaku perusahaan dalam mengelola sumber daya alam. Pandangan Islam terhadap konsumsi dan produksi yang berlebihan serta upaya mengukur dampak lingkungan (Planet) relevan dengan Surah Ar-Rum (30):41 dan Surah Al-Baqarah (2):267.

*Profit* dalam Islam terakar dalam prinsip moral dan etika (Surah An-Nisa [4]: 29). Keuntungan dalam aktivitas bisnis diizinkan selama sesuai aturan Islam, termasuk larangan terhadap riba dan ketidakjujuran. Praktik perbankan syariah mengenal bagi hasil (*syirkah*), yang mengutamakan kerja sama antara pengusaha dan pemberi modal serta membagi hasil sesuai kesepakatan.

*Green banking* dan *Responsible Investment* (RI) mewakili integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam perbankan. Meskipun teorinya menekankan keberlanjutan, implementasinya masih terhambat. Oleh karena itu, perbankan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, menunjukkan kesenjangan antara kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Regulasi seperti POJK no 51/POJK.03/2017 dan konsep ekonomi hijau dalam RPJMN 2020-2024 merupakan langkah awal, tetapi pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi implementasi prinsip-prinsip *green banking* dan *ESG Investment*.

## REFERENSI

- Ahuja, N. (2015). Green banking in India: A Review of Literature. *International Journal for Research in Management and Pharmacy*, 4(1).
- Andika, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Implementation of principle for responsible investment in distribution of bank credits on infrastructure projects. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 130–143. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15063>



- Asfahaliza, A. N. P., & Anggraeni, P. W. (2022). PENGARUH PENERAPAN GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2016-2021. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(2), Article 2.
- Aziz, A. (2022). Mengukur Pengaruh Investasi ESG pada Perbankan di Indonesia, dan Bagaimana Peran Kebijakan Fiskal: Analisis Data Panel. *Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Barua, S. (2020). *Principles of Green Banking: Managing Environmental Risk and Sustainability*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110664317>
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2020). Green Banking: A road map for adoption. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 371–385. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2019-0177>
- Dombret, A., & Kenadjian, P. S. (Ed.). (2021). *Green Banking and Green Central Banking*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110752892>
- Ganesan, Dr. R., & Bhuvanewari, A. (2016). Customer Perception Towards Green Banking. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 07(05), 05–17. <https://doi.org/10.9790/5933-0705010517>
- Hapsari, M. D. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi '45*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.724>
- Hoque, Md. K., Masum, M. H., & Babu, M. A. (2022). Impact of Financial Performance on Green Banking Disclosure: Evidence from the Listed Banking Companies in Bangladesh. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(2), 450–456. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100209>
- Hossain, D. M., Al Bir, A. T. S., Tarique, K. Md., & Momen, A. (2016). Disclosure of Green Banking Issues in the Annual Reports: A Study on Bangladeshi Banks. *Middle East Journal of Business*, 11(1), 19–30. <https://doi.org/10.5742/MEJB.2015.92758>



- Hyrskke, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A., & Sievänen, R. (2022). *The Responsible Investor: An Introductory Guide to Responsible Investment* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003284932>
- Julia, T. (2016). Shariah compliance of green banking policy in Bangladesh. *Humanomics*, 32(4), 390–404. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0015>
- Kartika, R., Herlina, E., & Villanueva, M. M. (2023). The Development of Green Banking Theory. *Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture*, 1(2), 52–60. <https://doi.org/10.25157/ijcc.v1i2.3513>
- Kendall, J., & Sullivan, R. (2022). *Responsible Investment in Fixed Income Markets* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003055341>
- Khamilia, N., & Nor, W. (2022). Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Pengungkapan Green Banking. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i1.3144>
- Khan, H. Z., Bose, S., Sheehy, B., & Quazi, A. (2021). Green banking disclosure, firm value and the moderating role of a contextual factor: Evidence from a distinctive regulatory setting. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3651–3670. <https://doi.org/10.1002/bse.2832>
- Mir, A. A., & Bhat, A. A. (2022). Green banking and sustainability – a review. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 40(3), 247–263. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-04-2022-0017>
- Naiborhu, N. S. R. (2023). IMPLIKASI YURIDIS KONSEP GREEN BANKING TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.341>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Sustainable Investment in Indonesia Capital Market Webinar*. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/past/351/sustainable-investment-in-indonesia-capital-market-webinar>
- Yadav, R., & Pathak, G. (2014). *Environmental Sustainability Through Green Banking: A Study on Private and Public Sector Banks in India* (SSRN Scholarly Paper 2385573). <https://papers.ssrn.com/abstract=2385573>



